



**P E N E T A P A N**

Nomor 481/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mustakim, S.H, Advokat/penasehat hukum beralamat di Jalan Salotungo (CikkeE) Telp. 0484- 2707933 Watansoppeng yang bertindak dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut Pemohon.  
m e l a w a n

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/I/2005 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tanggal 28 Januari 2005 dengan status jejaka dan janda.
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun lebih dirumah orang tua Termohon dan telah dkaruniaai 2 orang anak yang berada dalam penguasaan tewrmohon yaitu :
  - ANAK PERTAMA
  - ANAK KEDUA
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah lahir anak kedua, keadaan rumah tangga sudah mulai ada perselisihan paham yang mengarah pada perpecahan keluarga karena seakan- akan Termohon sudah tidak ada perhatian kepada Pemohon.
4. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon dan



Termohon sebagaimana terurai pada angka 3 diatas, namun masih biasa diantisipasi oleh pemohon sambil bersabar menunggu perubahan dari Termohon.

5. Bahwa penantian pemohon akan perubahan sikap dari Termohon ternyata tidak kunjung ada malah bertambah parah karena setiap pemohon mengeluarkan pendapat tidak pernah dianggap benar dan selalu salah.
6. Bahwa melihat kondisi termohon tersebut diatas pemohon merasa sudah tidak ada artinya dalam kehidupan rumah tangga Termohon, sehingga pada bulan Juni 2011 pemohon pun pergi meninggalkan rumah yang hingga kini tidak pernah kembali.
7. Bahwa sejak pemohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah lagi ada salin peduli antara satu dengan yang lainnya.
8. Bahwa kini pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih sehingga Pemohon sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan Termohon yang tidak mau berubah.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak kepada Termohon **TERMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini kami ajukan dengan harapan mudah-mudahan dapat diterima dan dipertimbangkan, atas perhatian dan perkenaan budi baik Majelis Hakim, sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil pada tanggal 17 Oktober 2011 sesuai relas nomor 481/Pdt.G/2011/PA.Wsp. kemudian di persidangan, kuasa pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya dengan alasan bahwa pemohon dengan termohon telah kembali rukun untuk membina rumah tangganya. Dan atas izin majelis, pemohon telah mencabut permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah bermohon untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali untuk membina rumah-tangganya dengan termohon, dan oleh karena pemeriksaan persidangan atas perkara ini baru pada tahap perdamaian dan pula termohon tidak pernah datang menyatakan bantahannya/ keberatannya atas permohonan pencabutan perkara ini, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 481/Pdt.G/2011/PA Wsp dicabut .
3. Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,  
(duaratusempat puluh satu ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan tanggal 27 Zulqa'dah 1432 H, oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. Idris, M.H.I dan Drs. H. Baharuddin, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dihadiri para hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Hakim anggota,  
majelis,**

**Ketua**

Drs. Idris, M.H. I  
Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H

Drs. H.  
**Panitera pengganti,**

Baharuddin, S.H

Fatimah

Dra. Hj.



Perincian biaya :

- |              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| 1. Panggilan | : | Rp 335.000,00 |
| 2. Materai   | : | Rp 6.000,00   |

-----  
Jumlah : Rp 341.000,00. (tiga  
ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)